

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Permasalahan hubungan kemitraan yang terjalin antara pengemudi Gojek dan perusahaan penyedia aplikasi menyebabkan eksploitasi dalam bentuk digital. Tidak adanya payung hukum pada pengemudi ojek online menimbulkan ketimpangan pada hubungan kemitraan yang terjalin antara pengemudi Gojek dan perusahaan Gojek sebagai penyedia aplikasi. Pengemudi Gojek tidak memiliki status yang jelas mengakibatkan mereka tidak memiliki posisi untuk memperjuangkan kepentingannya. Hal ini menjadikan serikat buruh memiliki peran penting dalam mengakomodasi kepentingan pengemudi Gojek. KSPI adalah wadah yang kuat dan aktif dalam memperjuangkan suatu kepentingan hak-hak pekerja, terutama bagi pengemudi ojek online. Upaya yang dilakukan KSPI dalam memperjuangkan pengemudi Gojek meliputi strategi-strategi advokasi seperti, strategi Pendidikan, Kerja Sama, Litigasi, Persuasi, dan Kontestasi (Perlawanan). Strategi-strategi tersebut dirumuskan pada strategi KSPI yang terintegrasi bernama KLAP atau Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik. Keberhasilan KSPI dan afiliasinya dalam memperjuangkan hak-hak dan status pengemudi Gojek, tidak terlalu signifikan. Hal ini terlihat dari tidak adanya kebijakan yang fokus pada pengemudi Gojek. Keberhasilan KSPI dalam memperjuangkan hak-hak pengemudi Gojek hanya pada peningkatan kekuatan organisasi, masyarakat sipil, dan ruang demokrasi.

Meskipun ada peningkatan dalam organisasi, masyarakat sipil, dan ruang demokrasi sebagai hasil dari upaya KSPI, keberhasilan yang dicapai belum mencapai tingkat yang diharapkan. Masih terdapat kesenjangan antara apa yang diinginkan dan apa yang terwujud dalam hal kebijakan perlindungan bagi pengemudi Gojek. Oleh karena itu, perlu dilakukan refleksi mendalam terhadap strategi-strategi yang digunakan, serta peningkatan dalam koordinasi dan sinergi antara KSPI dan afiliasinya untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih efektif. Pentingnya memperkuat strategi litigasi dan memperluas jaringan kerja sama

dengan lembaga hukum dan advokasi lainnya menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, serikat buruh akan dapat lebih efektif dalam mewujudkan perubahan yang berarti dalam kebijakan perlindungan dan pengakuan hak-hak bagi para pengemudi ojek online, khususnya yang berafiliasi dengan Gojek. Hal ini juga akan memperkuat posisi pengemudi dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi dan memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi mereka.

Ketidaktegasan pemerintah dalam menegakan kesejahteraan pengemudi Gojek menjadi permasalahan utama tidak berhasilnya advokasi yang dilakukan KSPI. Peran pemerintah sangat krusial dan dibutuhkan pada perwujudan kesejahteraan pengemudi ojek online, tanpa kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah, perusahaan penyedia layanan seperti Gojek tidak dapat diintervensi dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh status kemitraan pengemudi dengan perusahaan yang seringkali tidak diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ketidaktegasan pemerintah ini menyebabkan pengemudi Gojek dan pengemudi ojek online lainnya berada dalam posisi status yang tidak jelas dan menjadi pekerjaan yang rentan karena pemerintah tidak dapat intervensi hubungan antara penyedia aplikasi dengan pengemudinya.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Penelitian ini berfokus pada KSPI dan tidak mencakup semua serikat buruh yang ada. Harapan penulis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi lainnya untuk mengembangkan penelitian serupa dengan memperluas cakupan ke serikat buruh lainnya. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi strategi advokasi dari berbagai serikat buruh dengan menggunakan konsep dan teori yang berbeda, seperti *rent seeking*, *elite*, oligarki, dan lain sebagainya. Keterbatasan penulis dalam mengembangkan penelitian yang lebih luas disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki saat ini.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi kepada kementerian terkait untuk lebih tegas mengatur praktik hubungan kerja antara

Gojek, perusahaan aplikasi sejenis, dan para pengemudinya. Penting agar situasi dan fenomena ini tidak terus-menerus menguntungkan hanya satu pihak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi peringatan bagi para pengemudi ojek online untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Konflik yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan masalah yang telah dihadapi oleh banyak negara lain, dan kita seharusnya dapat belajar dari pengalaman mereka untuk mengembangkan praktik hubungan industrial yang lebih adil dan menguntungkan semua pihak.